



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MEKAR SARI
KECAMATAN KALAENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Mekar Sari yakni 477,73 Ha (empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga hektare) dengan Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Non Blok Kecamatan Kalaena;
- b. Sebelah Timur : Desa Taripa Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena.

Pasal 4

Batas Desa Mekar Sari sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Mekar Sari dengan Desa Non Blok Kecamatan Kalaena yakni:

- a. dimulai simpul batas antara Desa Taripa, Desa Kalaena Kiri dan Desa Mekar Sari yang terletak pada TK 73.24.10.2004-05.2004-10.2007-000

- (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan nol lima titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat dengan koordinat $120^{\circ} 52' 44,398''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat puluh empat koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 43,422''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit empat puluh tiga koma empat dua dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti sungai welalo hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.10.2004-10.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 20,168''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh koma satu enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 41,671''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit empat puluh satu koma enam tujuh satu detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.10.2004-10.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 14,068''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat belas koma nol enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 42,724''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit empat puluh dua koma tujuh dua empat detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan poros hingga pekarangan yang terletak pada TK 73.24.10.2004-10.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 14,059''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat belas koma nol lima sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 39,313''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit tiga puluh sembilan koma tiga satu tiga detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pekarangan hingga sungai welalo yang terletak pada TK 73.24.10.2004-10.2007-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 12,557''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua belas koma lima lima tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 32,900''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit tiga puluh dua koma sembilan nol nol detik lintang selatan); dan
 - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai welalo hingga sungai welalo yang terletak pada TK 73.24.10.2004-06.2006-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu enam dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,915''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma sembilan satu lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 2,338''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit dua koma tiga tiga delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Non Blok, Desa Kalaena Kiri dan Desa Mekar Sari.

Pasal 5

Batas Desa Mekar Sari sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena dengan Desa Taripa Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Taripa dan Desa Mekar Sari yang terletak pada TK 73.24.10.2002-05.2004-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan nol lima titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 2,927''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua koma sembilan dua tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 35,476''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit tiga puluh lima koma empat tujuh enam detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai angkona hingga sungai welalo yang terletak pada TK 73.24.10.2004-05.2004-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu empat dengan nol lima titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 44,398''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat puluh empat koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 43,422''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit empat puluh tiga koma empat dua dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Taripa, Desa Non Blok dan Desa Mekar Sari.

Pasal 6

Batas Desa Mekar Sari sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Mekar Sari dengan Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Non Blok, Desa Kalaena Kiri dan Desa Mekar Sari yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2004-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,915''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma sembilan satu lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 2,338''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit dua koma tiga tiga delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 27,237''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh tujuh koma dua tiga tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 35,798''$ LS (dua derajat dua puluh enam menit tiga puluh lima koma tujuh sembilan delapan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pengairan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 30,242''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh koma dua empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 26' 40,228''$ LS (dua derajat dua puluh

- enam menit empat puluh koma dua dua delapan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 40,625''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat puluh koma enam dua lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 14,017''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit empat belas koma nol satu tujuh detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2007-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 11,040''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit sebelas koma nol empat nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 45,277''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit empat puluh lima koma dua tujuh tujuh detik lintang selatan); dan
 - f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan tani hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2002-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,585''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma lima delapan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 41,616''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit empat puluh satu koma enam satu enam detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Kalaena Kiri dan Desa Mekar Sari.

Pasal 7

Batas Desa Mekar Sari sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Mekar Sari dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Kalaena Kiri dan Desa Mekar Sari yang terletak pada TK 73.24.10.2001-10.2002-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu satu dengan sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,585''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma lima delapan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 41,616''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit empat puluh satu koma enam satu enam detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani hingga sungai angkona yang terletak pada TK 73.24.10.2002-05.2004-10.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan nol lima titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 2,927''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua koma sembilan dua tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 27' 35,476''$ LS (dua derajat dua puluh tujuh menit tiga puluh lima koma empat tujuh enam detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Taripa dan Desa Mekar Sari.

Pasal 8

Batas Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Mekar Sari dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 41

